BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Jalan Kupang RT. 01, Belimbing Raya, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TABALONG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TABALONG**
**NOMOR : 08 /K.BAWASLU.KS-08/HK.01/III/2020**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)**
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**
**DI KABUPATEN TABALONG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Tabalong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019;

Scanned with CamScanner

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S417/ MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota..
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2020 Nomor akun 5245.010.001.053.A.521213;
16. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tabalong Nomor : Sprin/187/II/RES.1.24/2020/RESKRIM;
17. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor : PRINT-30/0.3.16/Cp.1/03/2020;
18. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong Nomor : 003/ST/K.Bawaslu.KS-08/III/2020;
19. Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong Nomor : 004 /ST/Bawaslu.KS-08/Set/III/2020;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Tabalong.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud DIKTUM Pertama, sebagai berikut;

Scanned with CamScanner

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Penasehat.

c. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Penasehat | : | Rp. 1.250.000,-/bulan |
| 2. Pembina | : | Rp. 1.150.000,-/bulan |
| 3. Koordinator | : | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 4. Angggota | : | Rp. 750.000,-/bulan |

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2020.

Scanned with CamScanner

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Murung Pudak
Pada Tanggal : 10 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TABALONG**
**KETUA,**

**HIRSAN, S.Pd**

Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tabalong
Nomor : 018/K.BAWASLU.KS-08/HK.01/III/2020
Tanggal : 10 Maret 2020

**STRUKTUR ORGANISASI**
**SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN TABALONG**
**PADA PEMILIHAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | Hirsan, S.Pd | Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong | Penasehat |
| 2 | AKBP M. Muchdori,S.I.K, CfrA | Kepala Kepolisian Resor Tabalong | Penasehat |
| 3 | Syamsidar Monoarfa, SH | Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong | Penasehat |
| 4. | Mahdan Basuki, S.Pd | Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tabalong | Pembina/ Koordinator |
| 5. | IPTU Matnur, SH, MM | Kasat Reskrim Polres Tabalong | Pembina / Koordinator |
| 6. | Agung Tri Radityo, SH, MH | Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tabalong | Pembina / Koordinator |
| Tim Pelaksana | | | |
| 1. | Subhan, SE, M.Si | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong | Anggota |
| 2. | M. Fahmi Failasopa, M.Pd | Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Maasyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Tabalong | Anggota |
| 3. | Achmad Fadillah, SH | Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong | Anggota |
| 4. | Sasya Ramadhani | Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong | Anggota |
| 5. | Ikhsan Nor Fadli, S.Pd | Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong | Anggota |

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Zul Akbar Rahmadhani, S.Pd | Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong | Anggota |
| 7. | Agus Budi Utomo, S.Sos | Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong | Anggota |
| 8. | Mashuri | Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Tabalong | Anggota |
| 9. | IPTU I Made Janaloka, S.Sos | Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Tabalong | Anggota |
| 10. | AIPDA Erwin, SH | Banit 1 Unit Idik Satreskrim Polres Tabalong | Anggota |
| 11. | BRIPKA Agust Pramono, SH | Banit 7 Unit Idik Satreskrim Polres Tabalong | Anggota |
| 12. | BRIPTU A. Juan Anidom, S.Pd | Banit 29 Unit Idik Satreskrim Polres Tabalong | Anggota |
| 13. | BRIPDA Mangasi Hasiholan. H | Banit 12 Unit Idik Satreskrim Polres Tabalong | Anggota |
| 14. | Ahmad Fitrah Kusuma, SH, MH | Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Tabalong | Anggota |
| 15. | Arditya Bima Yogha, SH | Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Tabalong | Anggota |
| 16. | Febrian Rizky Akbar, SH | Kasubsi Uheksi pada Kejaksaan Negeri Tabalong | Anggota |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TABALONG**
**KETUA,**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG KETUA

**HIRSAN, S.Pd**

Scanned with CamScanner